



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 610/Pid.B/2015/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PARIANTO alias ANTO;**
Tempat lahir : Air Tawar;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 20 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Air Tawar Kelurahan Pekan
Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten
Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2015 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 10 Agustus 2015 s/d 29 Agustus 2015;

Perpanjangan I Penuntut Umum sejak 29 Agustus 2015 s/d 18 September 2015;

Perpanjangan II Penuntut Umum sejak 18 September 2015 s/d 08 Oktober 2015;

Penuntut Umum sejak 01 Oktober 2015 s/d 20 Oktober 2015;

Hakim PN Stabat sejak 15 Oktober 2015 s/d 13 Nopember 2015;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 14 Nopember 2015 s/d 12 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dengan dakwaan subsideritas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa PARIANTO Als ANTO, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Lingkungan Il Air Tawar Kel. Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut di atas berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah kosong di lingkungan Il Air Tawar Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat rumah milik orang tua saksi DODI ALFIANSYAH SEBAYANG Als DODI sering dilakukannya perjudian kiyu-kiyu yaitu jenis judi yang mempergunakan kartu domino dengan mempertaruhkan sejumlah uang, selanjutnya saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA dan saksi AHMAD MUTIANSYAH (masing-masing anggota dari Polsek Gebang) melakukan pengecekan lokasi dan masuk melalui pintu belakang rumah kosong tersebut dan mendapatkan terdakwa PARIANTO Als ANTO bersama dengan saksi BOIMAN (berkas terpisah), REYMOND (DPO), ISKANDAR (DPO) dan RIKI (DPO) sedang melakukan permainan judi kiyu-kiyu dilantai, selanjutnya para saksi yang berasal dari Polsek Gebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BOIMAN sedangkan terhadap REYMOND, ISKANDAR dan RIKI berhasil meloloskan diri serta mengamankan barang bukti dari lantai berupa 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah dengan mempergunakan kartu domino dengan cara terdakwa dan para pemain lainnya memasang uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar selanjutnya yang duduk dibawah bandar (yang membagi kartu) akan menawarkan yang dimulai dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ikut membayar akan dibagikan kartu yang ke-4 (empat) dan menawarkan selanjutnya dilakukan mulai dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), para pemain yang mempunyai kartu bernilai 99 (sembilan sembilan / kiyu kiyu) itu yang menang dan menarik / mengambil seluruh uang yang telah dipertaruhkan para pemain, lalu pemain yang menang akan menjadi bandar selanjutnya dan membagikan kartu berikutnya, dan demikianlah seterusnya.

Bahwa Permainan judi kiyu-kiyu tersebut adalah illegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan/ dimainkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa PARIANTO Als ANTO, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Lingkungan II Air Tawar Kel. Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa yang akan membeli nasi goreng di Lingkungan II Air Tawar Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat mendengar ada suara orang yang sedang bermain judi dari rumah kosong milik saksi DODI ALFIANSYAH SEBAYANG Als DODI lalu terdakwa membatalkan niatnya membeli nasi goreng dan masuk kedalam rumah kosong tersebut untuk ikut bermain judi, kemudian pada saat terdakwa sedang melakukan permainan judi bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi BOIMAN (berkas terpisah), REYMOND (DPO), ISKANDAR (DPO) dan RIKI (DPO) datanglah para saksi AFIFUDDIN, saksi AHMAD FRANUDIKA dan saksi AHMAD MUTIANSYAH (masing-masing anggota dari Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BOIMAN sedangkan terhadap REYMOND, ISKANDAR dan RIKI berhasil meloloskan diri dan dalam penangkapan tersebut para saksi yang berasal dari Polsek Gebang berhasil mengamankan barang bukti dari lantai berupa 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gebang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun cara yang dilakukan terdakwa dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut adalah dengan mempergunakan kartu domino dengan cara terdakwa dan para pemain lainnya memasang uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kartu domino dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar selanjutnya yang duduk dibawah bandar (yang membagi kartu) akan menawarkan yang dimulai dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ikut membayar akan dibagikan kartu yang ke-4 (empat) dan penawaran selanjutnya dilakukan mulai dari Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), para pemain yang mempunyai kartu bernilai 99 (sembilan sembilan / kiyu kiyu) itu yang menang dan menarik/mengambil seluruh uang yang telah dipertaruhkan para pemain, lalu pemain yang menang akan menjadi bandar selanjutnya dan membagikan kartu berikutnya, dan demikianlah seterusnya.

Bahwa Permainan judi kiyu-kiyu tersebut adalah illegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan/ dimainkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi AFIFUDDIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama rekannya yaitu Ahmad Mutiansyah dan Ahmad Franudika atas dasar informasi dari masyarakat berangkat menuju rumah kosong di Lingkungan II Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu belakang kemudian berhasil menangkap terdakwa dan pelaku lainnya yang bernama Boiman alias Iboi dan dari pelaku ditemukan 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), sedangkan pelaku yang bernama Reymon, Iskandar dan Riki berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa terdakwa dan temannya tersebut ditangkap karena melakukan permainan judi kyu-kyu;
- Bahwa permainan judi tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang yang disita pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AHMAD FRANUDIKA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama rekannya yaitu Ahmad Mutiansyah dan Afifuddin atas dasar informasi dari masyarakat berangkat menuju rumah kosong di Lingkungan II Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam rumah kosong tersebut melalui pintu belakang kemudian berhasil menangkap terdakwa dan pelaku lainnya yang bernama Boiman alias Iboi dan dari pelaku ditemukan 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), sedangkan pelaku yang bernama Reymon, Iskandar dan Riki berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
 - Bahwa terdakwa dan temannya tersebut ditangkap karena melakukan permainan judi kyu-kyu;
 - Bahwa permainan judi tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang yang disita pada saat penangkapan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BOIMAN alias IBOI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 saksi melakukan permainan judi kyu-kyu di rumah milik orangtua Dodi di Lingkungan II Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermain judi bersama terdakwa, Reymon, Iskandar dan Riki dengan menggunakan 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang;
 - Bahwa cara permainan judi tersebut adalah pertama dengan memasang Rp 2.000,- lalu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian yang duduk di bawah bandar yang membagikan kartu menawarkan dari Rp 2.000,- sampai dengan Rp 5.000,-, yang ikut membayar sedangkan yang tidak ikut / mati tidak membayar, setelah itu dibagikan kartu 4 (empat) dan menawarkan kembali dari Rp 2.000,- sampai dengan Rp 10.000,- dan apabila kartu bernilai 9'9 maka dialah yang menang;
 - Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa saksi dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan temannya yang bernama Reymon, Iskandar dan Riki berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi maupun terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa saksi yang menyediakan kartu domino tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang yang disita pada saat penangkapan tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu di rumah milik orangtua Dodi di Lingkungan II Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama Boiman alias Iboi, Reymon, Iskandar dan Riki dengan menggunakan 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah pertama dengan memasang Rp 2.000,- lalu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian yang duduk di bawah bandar yang membagikan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar dari Rp 2.000,- sampai dengan Rp 5.000,-, yang ikut membayar sedangkan yang tidak ikut / mati tidak membayar, setelah itu dibagikan kartu 4 (empat) dan menawar kembali dari Rp 2.000,- sampai dengan Rp 10.000,- dan apabila kartu bernilai 9'9 maka dialah yang menang;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dan Boiman alias Iboi berhasil ditangkap sedangkan temannya yang bernama Reymon, Iskandar dan Riki berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang yang disita pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau judi togel tersebut dilarang dan terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar merk Ular Sanca;
- Uang sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Afifuddin dan saksi Ahmad Franudika pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib karena terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu di rumah milik orangtua Dodi di Lingkungan II Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama saksi Boiman alias Iboi, Reymon, Iskandar dan Riki dengan menggunakan 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah pertama dengan memasang Rp 2.000,- lalu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian yang duduk di bawah bandar yang membagikan kartu menawarkan dari Rp 2.000,- sampai dengan Rp 5.000,-, yang ikut membayar sedangkan yang tidak ikut / mati tidak membayar, setelah itu dibagikan kartu 4 (empat) dan menawarkan kembali dari Rp 2.000,- sampai dengan Rp 10.000,- dan apabila kartu bernilai 9'9 maka dialah yang menang;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Boiman alias lboi berhasil ditangkap sedangkan temannya yang bernama Reymon, Iskandar dan Riki berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan barang bukti tersebut adalah barang yang disita pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa yang menyediakan kartu domino tersebut adalah saksi Boiman alias lboi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau judi togel tersebut dilarang dan terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Parianto Alias Anto bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parianto Alias Anto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 lembar merk sanca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Boiman Als. Iboi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Subsidaire : pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa Parianto alias Anto, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” :

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah dapat pula diartikan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa ditangkap oleh saksi Afifuddin dan saksi Ahmad Franudika pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib karena terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu di rumah milik orangtua Dodi di Lingkungan II Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa adalah sebagai orang yang memainkan judi kyu-kyu tersebut dan bukanlah sebagai orang yang mengadakan permainan judi tersebut, dimana yang menyediakan permainan judi tersebut adalah saksi Boiman alias Iboi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal 303 ayat (1) ke-2 tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam unsur barang siapa pada pasal dakwaan primair, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa terpenuhi;



2. Unsur “Tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum” :

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah dapat pula diartikan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh saksi Afifuddin dan saksi Ahmad Franudika pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar pukul 01.30 Wib karena terdakwa bermain judi kyu-kyu di rumah milik orangtua Dodi di Lingkungan II Air Tawar Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, dimana terdakwa bermain judi bersama saksi Boiman alias Iboi, Reymon, Iskandar dan Riki dengan menggunakan 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang, dan cara permainan judi tersebut adalah pertama dengan memasang Rp 2.000,- lalu kartu dibagikan sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian yang duduk di bawah bandar yang membagikan kartu menawarkan dari Rp 2.000,- sampai dengan Rp 5.000,-, yang ikut membayar sedangkan yang tidak ikut / mati tidak membayar, setelah itu dibagikan kartu 4 (empat) dan menawarkan kembali dari Rp 2.000,- sampai dengan Rp 10.000,- dan apabila kartu bernilai 9'9 maka dialah yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan atau ditentukan sebelumnya siapa yang akan menang;

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada ijin untuk bermain judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tempat diadakannya permainan judi tersebut adalah di sebuah rumah kosong dimana rumah tersebut dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan pula keadaan memberatkan dan meringankan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan telah menjalani masa penahanan yang sah, dengan mengacu pada pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya sehingga terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar merk Ular Sanca;
- Uang sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut digunakan pula dalam berkas perkara Nomor : 611/Pid.B/2015/PN Stb. atas nama terdakwa Boiman alias Iboi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 611/Pid.B/2015/PN Stb. atas nama terdakwa Boiman alias Iboi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PARIANTO alias ANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa PARIANTO alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari);
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 2 (dua) set kartu domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar merk Ular Sanca;
 - Uang sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 611/Pid.B/2015/PN Stb. atas nama terdakwa Boiman alias Iboi;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh kami Yona L. Ketaren, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Aurora Quintina, SH, MH dan Rifai, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Aurora Quintina, SH, MH dan Edy Siong, SH, MH para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu oleh A. Sofyan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Adung, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH, MH

Yona L. Ketaren, SH

Edy Siong, SH, MHum

Panitera Pengganti,

A. Sofyan